

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melalui ulasan dan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam hal pencabutan izin usaha bank yang disertai dengan pembubaran badan hukum bank, maka pengusaha melalui RUPS membentuk tim likuidasi yang salah satu kewenangannya adalah melakukan PHK kepada pekerja bank. Pengusaha tidak dapat menggunakan alasan keadaan memaksa (*overmacht*) untuk lepas tangan dari tanggung jawab dengan tidak menempuh prosedur PHK yang berlaku. Prosedur yang tetap harus ditempuh oleh pengusaha adalah mengadakan perundingan dengan pekerja, meminta izin Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat, dan memberikan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian. Besarnya jumlah pesangon, uang jasa dan ganti kerugian yang tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 03/MEN/1996 bersifat limitatif jadi hanya merupakan batas minimum yang harus diberikan pengusaha.
- b. Secara yuridis, pekerja mendapat perlindungan berupa prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh pengusaha dan apabila prosedur tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha, dan para pekerja beranggapan perlindungan tersebut belum memuaskan, maka pekerja dapat mengajukan gugatan kepada pengusaha melalui pengadilan atas perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur

dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal ini mewajibkan orang untuk membayar sejumlah ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Saran

- a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan hanya memberi perlindungan hukum kepada pekerja yang tergabung dalam suatu serikat pekerja, dan menurut pendapat saya perlu disempurnakan atau diganti dengan peraturan perundang-undangan baru. Peraturan perundang-undangan ini hendaknya memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja secara perorangan yang karena suatu alasan tidak menjadi anggota serikat pekerja untuk dapat menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan tuntutan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Pelaksanaan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan hendaknya dapat segera dilaksanakan tanpa dimintakan melalui Pengadilan.
- b. Perlu diciptakan suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta khususnya sektor keuangan yang bubar akibat adanya tindakan pencabutan izin usaha oleh Menteri Keuangan agar pengusaha tidak lepas tangan untuk bertanggung jawab dengan alasan pemutusan hubungan kerja bukan dilakukan oleh pengusaha.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya juga dinyatakan secara tegas untuk secara aktif melibatkan para pekerja melalui

perwakilannya untuk tergabung dalam tim likuidasi dengan tidak menutup kemungkinan para pekerja untuk dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan disertai penyitaan seluruh kekayaan pengusaha sebagai jaminan pembayaran kewajiban pengusaha kepada pekerja.